



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa pemuda Kabupaten Ngawi sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran dan pemberdayaan sehingga menghasilkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Ngawi melalui tindakan-tindakan Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
- c. bahwa landasan hukum untuk membangun pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berkebangsaan masih belum terbentuk, maka perlu pengaturan kepemudaan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
7. Peran serta kepemudaan adalah partisipasi pemuda dalam dinamika sosial (kehidupan) kemasyarakatan.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

18. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan;
- h. kepedulian;
- i. partisipatif;
- j. kebersamaan;
- k. kesetaraan; dan
- l. kemandirian.

## BAB III TUJUAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 3

Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pelaksanaan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. kewirausahaan; dan
- e. kepeloporan pemuda.

**BAB IV  
ARAH DAN STRATEGI**

**Pasal 5**

Pelaksanaan kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diarahkan berdasar karakteristik pemuda Daerah, sehingga memiliki semangat, kepedulian, perubahan, keterbukaan, kejuangan, tanggungjawab dan sportivitas serta memiliki sifat kritis, inovatif, dinamis, progresif dan prospektif.

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kepemudaan.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan di Daerah.

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi pendirian, pembentukan dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif kepemudaan menuju organisasi kepemudaan yang mandiri dan berdaya saing.

**Pasal 9**

(1) Kepemudaan dilakukan melalui strategi:

- a. kompetisi dan apresiasi pemuda;
- b. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan kompetensi keahlian yang dimiliki;
- c. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan pendidikan serta kapasitas pemuda;
- e. memfasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan;
- f. pendamping pemuda;
- g. pelibatan pemuda dalam pendamping kegiatan kemasyarakatan;
- h. peningkatan kepedulian pelestarian budaya; dan
- i. pengembangan keterampilan berbasis budaya lokal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V  
PELAKSANAAN KEPEMUDAAN**

**Bagian Kesatu  
Penyadaran**

**Pasal 10**

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda dalam menghadapi dan mengurangi resiko dampak negatif perubahan lingkungan sosial, baik domestik maupun global melalui kegiatan:

- a. pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

**Bagian Kedua  
Pemberdayaan**

**Pasal 11**

(1) Pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
- f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional, dan spiritual;
- b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
- c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
- d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
- e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
- f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat Daerah;
- g. pemberian penghargaan bagi organisasi kepemudaan yang mampu menumbuhkan ajang festival kreativitas pemuda tingkat Daerah;
- h. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial; dan/atau
- i. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan kelurahan/pedesaan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pengembangan Kepemimpinan**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Kewirausahaan**

**Pasal 13**

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kepeloporan

Pasal 14

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan untuk membangun semangat, sikap dan kesukarelawan yang dilandasi atas tanggung jawab sosial sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (2) Kepeloporan dilaksanakan melalui:
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. latihan kepramukaan melalui gerakan pramuka;
  - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Daerah;
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Daerah;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Daerah;
  - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
  - g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/atau
  - h. pendampingan pemuda pelopor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PERAN SERTA, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 15

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 16

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spriritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan budaya lokal;
  - b. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - c. meningkatkan partisipasi peran serta dalam perumusan kebijakan publik;
  - d. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;



- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:
  - a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
  - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
  - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
  - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
- (2) Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah untuk:
  - a. melakukan penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal;
  - b. ikut serta mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
  - c. menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda;
  - d. mendorong pengembangan budaya lokal menjadi destinasi wisata dunia;
  - e. mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. membangun kesadaran pemuda dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dalam pembangunan Daerah.

#### Pasal 19

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggung jawab dan hak pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII  
KEMITRAAN**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan berbasis program dan kegiatan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.

**BAB VIII  
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN**

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX  
ORGANISASI KEPEMUDAAN**

Pasal 24

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Setiap organisasi kepemudaan yang baru terbentuk harus menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

### BAB X PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 27

Sumber pendanaan bagi kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membantu akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
- (3) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pengelolaan kewirausahaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal *30 Desember 2019*  
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal *30 Desember 2019*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR *14*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(431-14)/(2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen masyarakat dan bangsa lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi dan nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumberdaya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Ngawi yang memiliki pemuda dengan berbagai latar belakang budaya, strata sosial dan ekonomi dapat memposisikan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan itu menjadi penting dan strategis baik bagi untuk kepentingan Daerah khususnya maupun sumbangsuhnya

dalam pembangunan bangsa dan negara baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dapat lebih ditingkatkan sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan menjadi lebih terpadu dan berkelanjutan.

Maka dalam rangka memberikan arah dalam pembangunan kepemudaan itulah diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Ngawi. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya dengan melalui pembangunan kepemudaan ini diharapkan pemuda di Kabupaten Ngawi menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud kepemudaan dibangun berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, meliputi:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas kemanusiaan adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kebhinekaan adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas demokratis adalah pembangunan kepemudaan musyawarah untuk mufakat, kegotong-royongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

- f. Asas keadilan adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- g. Asas partisipatif adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Asas kebersamaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
- i. menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.
- j. Asas kemandirian adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.